

Laporan Tahunan LBHM 2025

Terbentur, Terbentur, Tanpa Terbentuk:

Kepentingan Mengerosi Reformasi



ini budi
ini paman budi
ini kakak budi
ini keponakan budi
ini kelompok budi
ini perusahaan budi
ini politik balas budi



Terbentur, Terbentur, Tanpa Terbentuk: Kepentingan Mengerosi Reformasi
Laporan Tahunan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 2025

Diterbitkan pada Januari 2026
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tebet Timur Dalam VI.E/3
Tebet, Jakarta Selatan
Jakarta 12820
Indonesia



Daftar Isi

Bab

Kata Pengantar	I
I Ikhtisar: Mewajarkan Benturan	1
II Kilas Capaian LBHM 2025	5
III Menanam Hari ini untuk Esok yang Terjaga: Ekosistem Dirawat, Dampak Meluas	12
IV Dirisak Mayoritas, Dijustificasi Negara	15
V Menanti Kebijakan yang Lebih Adil, Lebih Transparan, dan Lebih Menghormati Hidup Manusia	19
VI Politisasi Kesehatan Berdalih Keamanan	24
VII Mengabaikan Akar Masalah: Terjebak dalam Labirin Ciptaan Sendiri	29
VIII Partisipasi Advokasi Internasional	34
IX Laporan Audit	35
X Ulang Tahun dan Kongres	39

Kata Pengantar

Sulit untuk menulis 2025 semata-mata sebagai 2025, sebagai tahun tunggal yang tidak berkaitan dengan tahun-tahun lain. Apa yang terjadi pada tahun 2025, di Indonesia, bisa dilihat sebagai akumulasi atas apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun ini, polisi melakukan penangkapan besar-besaran atas masa demonstran yang kemudian harus menghadapi persidangan dan mengalami pemenjaraan. Sebuah kondisi yang muncul karena di masa lalu, demokrasi telah melemah dengan adanya aturan-aturan yang membatasi ruang sipil.

Tahun 2025 juga ibarat sebuah kereta yang berjalan dengan sangat cepat yang tidak bisa dihentikan oleh tahun 2026 sendirian. Contohnya, pada awal tahun 2025, terjadi pemotongan besar-besaran pendanaan akibat kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang kemudian diikuti juga oleh kebijakan-kebijakan negara lain. Sampai sekarang krisis finansial di beragam sektor seperti demokrasi, reformasi hukum, kesehatan, dan iklim, tidak kunjung pulih.

Barangkali konsep waktu yang tidak singular tapi kontinum inilah yang juga dirasakan oleh George Orwell ketika menamai novel terakhir yang ia tulis sebelum kematiannya. Orwell hampir saja memberikannya judul "The Last Man in Europe" pada mahakarya itu, tapi kemudian di detik-detik terakhir ia memutuskan untuk memberikannya judul "1984". Sebagian kritik berspekulasi bahwa mungkin pemilihan tahun itu hanyalah reka ulang dari tahun selesainya novel itu di 1948. Ada juga yang berpikir bahwa itu adalah penanda satu abad dari lahirnya Fabian Society, sebuah organisasi sosialis di Inggris.

Namun, bagaimana jika tahun dalam judul novel itu sebenarnya adalah perangkat otoritarian yang lain oleh Big Brother untuk mengalihkan persepsi pembaca bahwa semua hal yang buruk itu terjadi hanya dalam satu tahun?

Meskipun plot novel ini berlangsung dalam hitungan hari, latar belakang atas ceritanya sudah terbangun jauh sebelum itu. Karena itulah ketika Winston, protagonis novel ini, mulai memberontak pada sistem otoritarian, ia tidak bisa berbuat banyak. Sistem yang ada sudah terlalu kuat, bahasa yang melandasi pemikiran sudah direvisi berkali-kali, mata-mata tersebar di mana-mana. 1984 hanyalah menjadi satu di antara rentang masa ketika semuanya terjadi. Winston hanyalah satu dari sekian banyak tokoh lain yang mengalami represi pada tahun itu dan setelahnya.

Maka, Laporan Tahunan 2025 ini kami tuliskan bukan untuk tahun ini saja, tetapi juga mengenai tahun-tahun sebelumnya dan harapan kami akan tahun-tahun mendatang. Ia tidak bisa berdiri sendiri sebagai periode waktu yang dimampatkan dan dipaksa hadir untuk kepentingan pembukuan, tetapi harus dipahami sebagai suatu kelanjutan akan situasi hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Dalam novelnya itu Orwell menulis, "Siapa yang mengontrol masa lalu, mengontrol masa depan. Siapa yang mengontrol masa sekarang, mengontrol masa lalu." Semoga Laporan Tahun 2025 ini bisa mendemokratisasi kontrol akan waktu dan mengembalikan interpretasi tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang harus berlangsung kembali kepada rakyat.

Albert Wirya
Direktur LBHM



Ikhtisar: Mewajarkan Benturan

Bukan lagi insidental, praktik kekuasaan secara berulang dijalankan tanpa batas etis, tidak berorientasi pada kepentingan publik, dan hanya mengenyangkan penguasa beserta golongannya.

"Baru kali ini saya mengalami peristiwa 'aneh' yang 'luar biasa' dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar," ungkap Hakim Saldi Isra siang itu ketika membacakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam sidang pengujian undang-undang perkara nomor: 90/PUU-XXI/2023, pada 16 Oktober 2023.

Putusan yang kini publik Indonesia singkat dengan Putusan Nomor 90 menyebabkan Komisi Pemilihan Umum merevisi syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden, yang akhirnya memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029. Putusan ini menyimpang dari sejumlah putusan yang menolak *judicial review* sejenis untuk menurunkan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Itulah sebabnya Hakim Saldi Isra merasakan keanehan yang luar biasa, perubahan mendadak dalam pertimbangan dan nurani para hakim, yang semuanya bersumber pada kehadiran satu orang yang sebelumnya tidak hadir Rapat Pemusyawaratan Hakim perkara-perkara sejenis. Orang itu adalah Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus paman Gibran.

Anwar Usman kemudian diturunkan dari posisi Ketua MK karena terbukti menghadiri rapat dan tidak mengundurkan diri meskipun mengetahui ada benturan kepentingan.¹ Ia memberontak atas putusan Majelis Kehormatan MK ini. Ia bahkan berkata bahwa benturan kepentingan sudah ada sejak awal gedung putih itu berdiri megah di Jalan Medan Merdeka Barat. Menurutnya, konflik kepentingan sudah ditemukan dalam berbagai putusan MK periode kepemimpinan Ketua-Ketua MK sebelumnya.²

Apa yang dirasakan oleh Saldi Isra pada saat itu dan bagaimana pemakluman atas konflik kepentingan ditunjukkan oleh Anwar Usman, menjadi penanda apa yang akan terjadi di masa depan, khususnya di tahun 2025. Pada tahun 2025 kemarin, benturan-benturan kepentingan terjadi beruntun dalam berbagai penunjukan jabatan, proyek pemerintah, dan upaya legislasi. Para pejabat publik lalu mencoba mengarang-ngarang dalih untuk menormalisasi konflik kepentingan ini.

1. Sri Pujiarti, "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 7 November 2023, diakses melalui: <https://www.mkri.id/berita/-19751>

2. BBC News Indonesia, "MK Putuskan Suharto Gantikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi," BBC News Indonesia, 7 November 2023, diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cekpgng2vjdo>

Tanda-tanda konflik kepentingan sudah menyeruak ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabinetnya yang tergemuk sepanjang sejarah negara ini—ada 48 menteri dan 54 wakil Menteri, tidak menghitung badan-badan lain setingkat kementerian yang didirikan. Publik mencermati adanya nama-nama di kabinet yang terafiliasi dengan keluarga presiden dan para pengusaha yang mendukung Prabowo pada pemilu.³

Lalu pada Juli tahun lalu, lebih dari setengah Wakil Menteri (Wamen), yakni 33 dari 56 orang mendapatkan jabatan tambahan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak usaha BUMN.⁴ Beberapa menjadi komisaris pada perusahaan yang seharusnya mereka awasi dan kelola. Misalnya, Wamen Kesehatan, Dante Saksiono sebagai Komisaris di PT Pertamina Bina Medika, anak perusahaan PT Pertamina yang menyediakan layanan kesehatan, atau Wamen Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia, yang menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia.⁵ Sebagai publik, kita khawatir bahwa sebagai wakil Menteri, orang-orang ini akan mengeluarkan kebijakan dan program yang menguntungkan kepentingan perusahaan pelat merah, ketimbang kepentingan publik. Tidak mengejutkan ketika kemudian MK menggabungkan gugatan uji material Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan.

Alasan penunjukannya pun mengada-ngada. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya mengkritisi konflik kepentingan yang terjadi di tataran eksekutif, mengatakan penempatan Wamen itu adalah perpanjangan tangan pemerintah.⁶ Padahal sudah ada Kementerian BUMN yang menjadi alat pemerintah untuk mengontrol BUMN dan juga Danantara yang mengawasi pengelolaan aset BUMN.

Rentetan konflik kepentingan juga melanda dua “partai” terbesar di Indonesia, “partai coklat” dan “partai hijau”—dua partai yang menggunakan afiliasi warna untuk menandakan seragamnya. Ada sekitar 2.500 prajurit TNI aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada 2023.⁷ Sementara itu, diperkirakan ada 4.351 anggota kepolisian aktif yang memiliki rangkap jabatan di sejumlah instansi sipil.⁸ Hal ini dilakukan meskipun sudah ada larangan bagi anggota dua instansi ini menduduki jabatan sipil.

3. Yudono Yanuar, dkk., “4 Orang Terdekat Haji Isam yang jadi Menteri di Kabinet Prabowo,” *Tempo*, 23 October 2024, diakses di <https://www.tempo.co/ekonomi/4-orang-terdekat-haji-isam-yang-jadi-menteri-di-kabinet-prabowo-1096628>

4. Riza Aslam Khaeron, “Daftar 33 Wamen Rangkap Jabatan di Kabinet Merah Putih,” *Metro TV News*, 28 Agustus 2025, diakses di <https://www.metrotvnews.com/read/KZmCVD4V-daftar-33-wamen-rangkap-jabatan-di-kabinet-merah-putih>

Asri Widayati, “Lebih dari Separuh Wamen Rangkap Jabatan di BUMN: 33 dari 56 Wamen/PCO Menjabat Komisaris BUMN,” *Transparency International Indonesia*, 16 Juli 2025, diakses di <https://ti.or.id/lebih-dari-separuh-wamen-rangkap-jabatan-di-bumn-34-dari-56-wamen-pco-menjabat-komisaris-bumn/>

6. Yeftha Christopher Asia Sanjaya, “Terungkap, Alasan Prabowo Sengaja Tunjuk Wamen Jadi Komisaris BUMN,” *Kompas.com*, 16 Agustus 2025, diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/16/143000065/terungkap-alasan-prabowo-sengaja-tunjuk-wamen-jadi-komisaris-bumn?page=all>

7. Nikolaus Harbowo, “2.500 Prajurit Aktif di Jabatan Sipil, Imparsial: Ganggu Birokrasi dan Lemahkan Profesionalisme TNI,” *Kompas*, 4 Maret 2025, diakses di <https://www.kompas.id/artikel/2500-prajurit-aktif-di-jabatan-sipil-imparsial-ganggu-birokrasi-dan-lemahkan-profesionalisme-tni>

8. Santi Dewi, “Saksi Ahli di MK Sebut 4.351 Polisi Rangkap Jabatan di Instansi Sipil,” *IDN Times*, 16 September 2025, diakses di <https://www.idntimes.com/news/indonesia/saksi-ahli-di-mk-sebut-4-351-polisi-rangkap-jabatan-di-instansi-sipil-00-bbwlv-n5bf72>

Dua legislasi bermasalah yang keluar tahun 2025 juga mempertebal toleransi negara ini akan konflik kepentingan yang mungkin dilakukan oleh tentara. Dua legislasi ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam UU TNI, tugas pokok TNI diperluas untuk operasi militer selain perang yang mencakup hal-hal yang tidak perlu atau ambigu, seperti “mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis” dan “membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber”.⁹ Sementara itu, KUHAP memperkenalkan mekanisme-mekanisme penghentian perkara tanpa ada pengawasan publik yang jelas dan terukur. Misalnya, adanya aturan keadilan restoratif yang bisa dimulai sejak dari penyelidikan ketika tindak pidana belum terkonfirmasi (Pasal 83), denda damai (Pasal 66), dan pengakuan bersalah (Pasal 78). Mekanisme-mekanisme ini berpotensi menguntungkan orang-orang berduit dan yang memiliki “kemampuan” untuk meyakinkan aparat penegak hukum bahwa perkara mereka baiknya tidak dilanjutkan.

Bahkan untuk kebijakan-kebijakan yang terlihat positif, ada hal-hal yang perlu dikritisi. Pada awal tahun ini, kami termasuk salah satu yang merayakan kebijakan pemindahan narapidana kasus-kasus hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo. Per tahun 2025, ada 11 Warga Negara Asing yang dikembalikan ke negara asalnya. Namun, pemilihan orang-orang yang dipindahkan ke negara tidak menunjukkan ada transparansi dan lebih diberikan kepada negara-negara di mana Indonesia memiliki kemitraan strategis, misalnya negara-negara *Global North*.



Foto: Rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) | 29 September 2025

Di tengah kepungan benturan kepentingan ini, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mencoba untuk mengantisipasi atau meminimalisasi potensi konflik kepentingan, di antaranya, melalui kerja-kerja bantuan hukum, litigasi strategis, dan advokasi kebijakan. Pada tahun 2025, LBHM terlibat dalam advokasi penolakan revisi UU TNI dan juga advokasi revisi KUHAP sesuai dengan amanat konstitusi dan HAM. Meskipun dua aturan itu sah pada akhirnya dengan segudang pasal bermasalah, ada residu-residu perlawanan yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun ke depan.

9. Pasal 7 UU TNI.

Pada tahun ini juga, LBHM melanjutkan beberapa inisiatifnya untuk mengungkap konflik kepentingan di kebijakan-kebijakan yang problematik. Di isu narkoba, kami melihat adanya potensi konflik kepentingan ketika polisi mengalihkan pengguna narkoba yang mereka tangkap ke lembaga rehabilitasi yang dekat dengan mereka. Di isu LGBTIQ+, kami melihat muara kebijakan-kebijakan diskriminatif bersumber dari legislator yang memiliki kedekatan atau jabatan di organisasi keagamaan tertentu. Di isu orang dengan disabilitas psikososial, kami menduga adanya praktisi kesehatan yang juga menjadi pemilik-pemilik panti yang mengurung para penyandang disabilitas.

Kami percaya bahwa antitesis dari benturan kepentingan adalah penguatan HAM. Sebab dengan memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, sejatinya kita sedang memperkuat demokrasi yang memungkinkan partisipasi bermakna bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang berkepentingan dan memiliki akses kekuasaan. Penguatan HAM juga linear dengan perjuangan antikorupsi untuk mencegah para pemegang kekuasaan mengambil keuntungan dari kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan.

Advokasi, kerja, dan refleksi yang kami kerjakan pada 2025 adalah bagian kecil dari gerakan masyarakat sipil lain yang lebih besar. Sebangga-bangganya kami dengan kerja kami, kami sadar bahwa kami adalah bagian dari ekosistem masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai elemen, yang dengan gigih memperjuangkan HAM di Indonesia, yang juga sering kali berbuat kesalahan. Hanya dengan bekerja sama dan melawan secara kolektif, kita akan mampu keluar dari peristiwa “aneh” yang “luar biasa” ini.



Foto: Aksi #IndonesiaGelap/Istimewa

Foto: Persidangan Peninjauan Kembali Saputra, pengguna ganja untuk kepentingan medis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

II Kilas Capaian LBHM 2025

Foto: Rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI membahas RUU Penyesuaian Pidana | 2 Desember 2025

Bantuan Hukum

Sepanjang Tahun 2025, sebanyak **235 orang** mendapatkan bantuan hukum dari LBHM

• Gender Pemohon



126 orang laki-laki



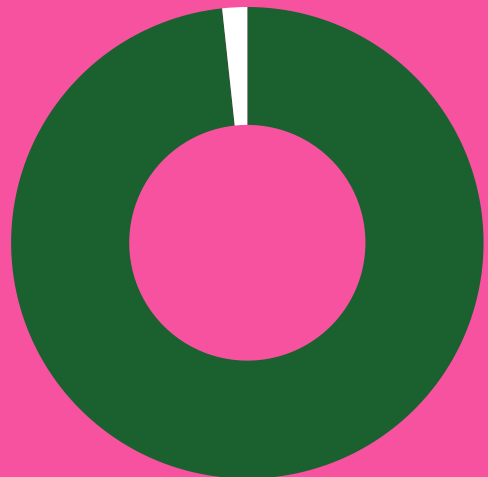
68 orang perempuan



3 orang beridentitas gender lainnya

Warga Negara Asing

4



Warga Negara
Indonesia
231

• Domisili Pemohon



1. Bali	1		
2. Banten	14		
3. DI Yogyakarta	3		
4. DKI Jakarta	131		
5. Jawa Barat	53		
6. Jawa Tengah	8		
7. Jawa Timur	3		
8. Kalimantan Selatan	2		
9. Kepulauan Riau	1		
10. Nanggroe Aceh Darussalam	3		
11. Nusa Tenggara Timur	1		
12. Sulawesi Selatan	5		
13. Sulawesi Tengah	1		
14. Sumatera Barat	3		
15. Sumatera Selatan	2		
16. Sumatera Utara	3		
17. Luar Provinsi di Indonesia	1		

• Status Disabilitas Pemohon



2 Orang Disabilitas Fisik



1 Orang Disabilitas Intelektual



8 Orang Disabilitas Psikososial



2 Orang Disabilitas Sensorik

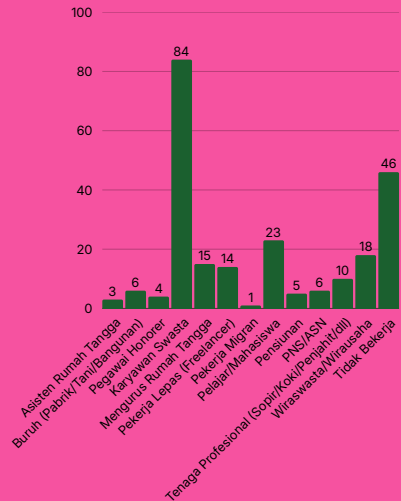


180 Orang Tidak Disabilitas

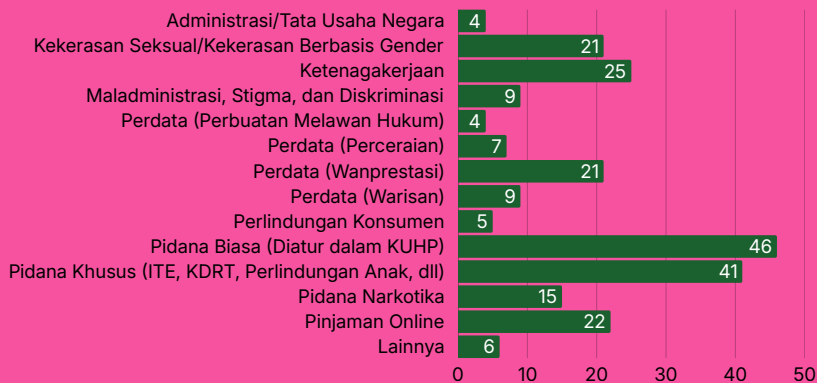


42 Orang Tidak Diketahui

• Pekerjaan Pemohon



• Perkara Pemohon



Sepanjang Tahun 2025, sebanyak **407 orang** mendapatkan penyuluhan dari LBHM



13 Orang mengaku mengalami penyiksaan



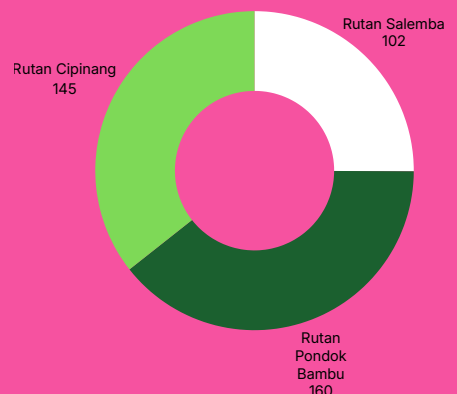
9 Orang mengaku mengalami pemerasan



265 Orang mengaku tidak mendapat bantuan hukum di Kepolisian



155 Orang Perkara Narkotika



Program & Riset

• Ragam Publikasi 2025

1.



Peran Faktor Sosial Ekonomi dalam Rezim Kebijakan Narkotika Punitif di Indonesia

2.



Meninjau Kebijakan dan Praktik Rehabilitasi Narkotika dalam Skema Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

3.



Pengaturan Teknik Investigasi Khusus: Penyamaran, Pembelian terselubung, dan Penyerahan di Bawah Pengawasan dalam Pembaruan KUHAP

4.



Menatap Keadilan dari bawah Menara Gading: Catatan Kritis LBHM Terhadap Pengaturan Upaya Hukum dalam Pembaruan KUHAP

5.



Mekanisme Penegakan Hukum Internasional untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Elemen Pemaksaan Kejahatan

6.



DIM RPP Living Law

7.



DIM RPP Komutasi

• Aktivitas LBHM 2025

Di tahun 2025, LBHM telah melaksanakan **12 program** dan aktivitas dengan penerima manfaat sebanyak **807 orang**



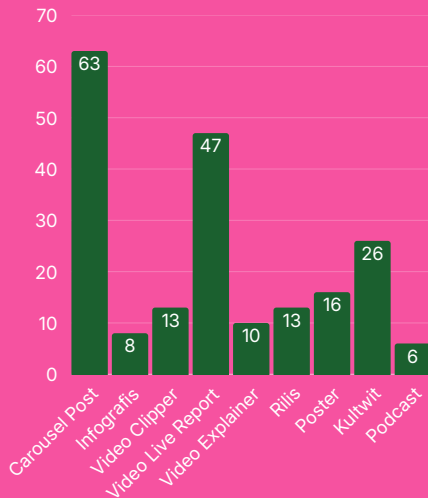
Kegiatan ini mencakup setidaknya 14 provinsi di Indonesia, yang terdiri dari:

- Jakarta
- Aceh
- Sumatera Utara
- Jawa Barat
- Jawa Timur
- Bali
- Sulawesi Selatan
- Maluku
- Sumatera Barat
- Kalimantan Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Sulawesi Tenggara
- Maluku Utara
- Yogyakarta



Kampanye & Media

- Sepanjang tahun 2025, menghasilkan 202 produk komunikasi, dengan rincian berikut:



- Pertumbuhan Kanal Komunikasi



Keterlibatan publik: 91.818 akun
Total pengikut: 19.132 (+8.161)



Keterlibatan publik: 28.146 akun
Total pengikut: 9020 (+285)



Keterlibatan publik: 26.727 akun
Total pengikut: 5.375 (+252)



Total pengunjung: 263.838
Total akses halaman: 58.481



Total penayangan: 73.994 akun
Total subscriber: 1,259 (+125)

- Jangkauan Publikasi

📶 Jangkauan Akun	3.091.006 akun
🎵 Diputar	711.548 akun
👍 Disukai	122.654 akun
📁 Dibagikan	11.724 akun
💬 Dikomentari	4.462 akun
🔖 Disimpan	4.949 akun

- Media Coverage



- 282 pemberitaan LBHM di media massa;
- 8 keterlibatan LBHM dalam podcast media massa/komunitas/CSO;

Total sebanyak **290 kali** LBHM mendapatkan ruang peliputan di media massa.

- Produk Populer

1. Kampanye Advokasi Reformasi Pidana Mati dalam Kerangka KUHP Baru



Jangkauan Akun	644.490 akun
Disukai	1.335 akun
Dibagikan	39 akun
Dikomentari	6 akun
Disimpan	293 akun

2. Kampanye Advokasi dan Dukungan terhadap Tahanan Politik



Jangkauan Akun	460.818 akun
Diputar	426.895 akun
Disukai	58.762 akun
Dibagikan	4.321 akun
Disimpan	2.075 akun

Pengelolaan Keuangan

Sepanjang Tahun 2025, Pengelolaan Keuangan LBHM Sebesar :

Rp. 12.231.317.849

Pengeluaran

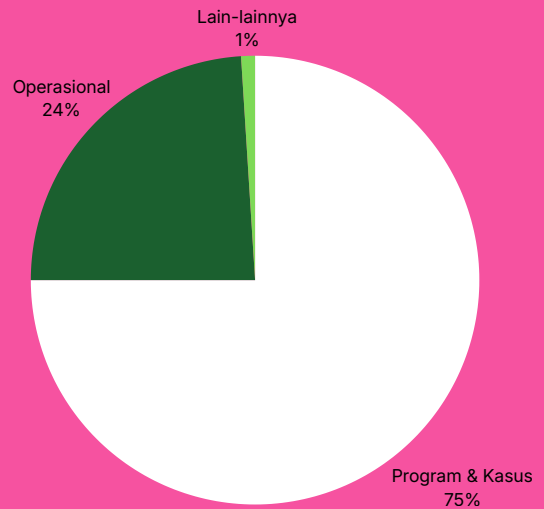
Program & Kasus



Operasional



Lain-lainnya



Ambil Peran!

DONASI

Mari jadi bagian dari LBHM dengan cara berdonasi. Bantu kami mewujudkan gerakan bantuan hukum yang berperspektif kelompok rentan!



Foto: Penyuluhan rutin LBHM di Rumah Tahanan Khusus Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur



Foto: FGD oleh LBHM & IJRS, Catatan Atas Pemberian Amnesti Dalam Keppres Nomor 17 tahun 2025 | 16 Desember 2025

III

Menanam Hari ini untuk Esok yang Terjaga: Ekosistem Dirawat, Dampak Meluas



Inisiatif yang dijalankan LBHM sepanjang tahun 2025 tidak bermakna seremonial belaka, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga untuk merawat ekosistem demokrasi dan memastikan nilai-nilai hak asasi manusia tetap hidup di tengah ritme sosial dan politik yang senantiasa bergerak. Kami memaknai keberlanjutan bukan semata dari keberadaan program atau pendanaan, melainkan juga sebagai keajegan napas perjuangan, dampak, dan kapasitas lembaga untuk terus melawan ketidakadilan.

Sejalan dengan visi tersebut, LBHM telah merancang kerja-kerja strategis untuk lima isu strategis lembaga periode 2025-2028, yakni penghapusan hukuman mati; pengurangan dampak buruk dan dekriminialisasi terhadap pengguna narkoba; pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas; perlakuan setara bagi individu LGBTIQ+; serta penghapusan diskriminasi terhadap ODHIV, TB, dan individu dengan status kesehatan tertentu. Seluruh agenda ini dijalankan melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup advokasi kasus dan litigasi strategis, advokasi kebijakan dan legislasi, riset dan pendokumentasian berbasis data dan temuan terkini, kampanye publik, serta penguatan kolaborasi dan kemitraan lintas sektor.

Sepanjang tahun 2025, inisiatif LBHM diarahkan pada beberapa pilar utama. Pertama, penguatan kapasitas komunitas akar rumput dan mitra lokal agar mampu memahami, melindungi, dan memperjuangkan hak-haknya, sekaligus memampukan mereka menjadi agen advokasi kolektif di daerah masing-masing. Pada tahun 2025, kerja-kerja penguatan kapasitas LBHM memberikan manfaat kepada sekurang-kurangnya 807 pemegang hak di 14 provinsi di Indonesia.

Kedua, produksi dan pemanfaatan riset serta pendokumentasian berbasis fakta dan temuan lapangan untuk memperkuat penanganan kasus, advokasi kebijakan, serta pengembangan strategi intervensi yang responsif terhadap dinamika sosial dan hukum. Pada tahun ini LBHM menyelesaikan tujuh riset tentang kebijakan publik dan menginisiasi empat riset yang akan selesai pada tahun depan.

Ketiga, advokasi kasus dan kebijakan publik dijalankan secara strategis, melalui litigasi, pengajuan *amicus curiae*, hingga dialog dan konsultasi dengan pembuat kebijakan, agar perubahan yang diupayakan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi berdampak nyata pada perlindungan hukum dan pemenuhan HAM. Sepanjang tahun 2025, kami berhasil memperluas cakupan penanganan kasus kami ke 235 orang dan memberikan penyuluhan hukum ke 407 tahanan baru di Jakarta. Kami juga melakukan

dua kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memberikan poin-poin masukan atas dua legislasi yang bermasalah.

Keempat, di tengah arus informasi yang kian terdistorsi oleh bias dan misinformasi, LBHM menguatkan kesadaran kritis publik melalui kampanye, diskusi, dan publikasi untuk membuka ruang refleksi serta mendorong masyarakat menuntut haknya secara sadar dan berbasis pengetahuan. Konten-konten interaktif yang kami buat berhasil menjangkau lebih dari tiga juta akun di berbagai sosial media.



Foto: Penyuluhan ke Rumah Tahanan Salemba Jakarta bersama dengan mahasiswa magang Australia dari Program Acicis

Untuk memastikan efektivitas dan daya jangkau dampak, LBHM memandang ketahanan internal menjadi fondasi strategis organisasi. Penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan kebijakan internal yang adaptif, serta praktik transparansi dan akuntabilitas keuangan, termasuk melalui audit tahunan, menjadi komitmen utama LBHM. Pendekatan ini memungkinkan LBHM tidak hanya bertahan di tengah tekanan eksternal, tetapi juga terus meningkatkan kapasitas organisasi, menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, dan memperkuat kepercayaan donor terhadap pengelolaan sumber daya yang efektif dan bertanggung jawab.

Tahun 2026 akan menjadi tahun kedua perjalanan LBHM dalam mencapai tujuan strategis yang ditetapkan organisasi pada 2028, yaitu terwujudnya sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan, yang menghapus praktik-praktik destruktif serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan. Dalam kerangka tersebut, keberlanjutan dipahami sebagai proses merawat kesuburan perjuangan: memastikan bahwa setiap kerja yang dilakukan hari ini menjadi pijakan bagi perubahan yang lebih luas dan bertahan di masa depan.



Foto: Aksi merespon disahkan RUU TNI/Istimewa



IV

Dirisak Mayoritas, Dijustificasi Negara



Adalah konflik horizontal, salah satu praktik yang paling sengaja dilanggengkan negara, dan para pelakunya seolah mendapat legitimasi sebagai penegak hukum, terutama dalam menjaga kompas moral masyarakat melalui tafsir yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menyebut dirinya organisasi masyarakat (ormas), yang tingkahnya sering merisak kelompok keberagaman seksual dan gender, dan selalu 'dibiarkan' oleh aparat penegak hukum.

Praktik ini, di antaranya, terjadi pada pertengahan 2025. Tanpa didahului dua alat bukti atas dugaan tindak pidana, polisi bersama dengan anggota ormas menangkap 75 orang yang sedang mengikuti acara "Big Star Got Talent" di Bogor.¹⁰ Peristiwa ini tidak hanya 'memberi wewenang' kepada pihak yang tidak memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan, tetapi mereka juga menciptakan fitnah tidak berdasar dengan menyebut ada pesta seks di dalam acara tersebut.

Minimnya informasi yang dimiliki oleh polisi dan ormas tidak membuat mereka memperhitungkan segala tindakan yang akan mereka lakukan. Tak cukup hanya menangkap, mereka juga meminta media untuk meliput proses penangkapannya. Melalui aksinya tersebut, polisi dan ormas menempatkan 75 peserta acara dalam penghakiman publik kendati tidak ada dasar mengenai kesalahan maupun pelanggaran hukum yang mereka buat.



Video yang menyebar luas ini kemudian memunculkan tuntutan publik untuk menghukum mereka. Beberapa tokoh masyarakat seperti, anggota PBNU, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Wakil Gubernur Jawa Barat, juga mengeluarkan seruan yang serupa.¹¹ Ini bukan lagi semata proses hukum yang berjalan tidak sesuai prosedur, tetapi kebencian terhadap kelompok tertentu yang kerap melahirkan syak wasangka.

Selain itu, jauh dari Bogor, di kota kecil Jawa Tengah, seorang pemengaruh muda, Dani (bukan nama sebenarnya), juga mengalami situasi serupa. Bermula dari sebuah pertanyaan tentang kelompok keberagaman seksual dan gender yang diajukan oleh pengikutnya. Dani menjawab pentingnya penguatan perlindungan terhadap mereka. Namun, jawaban itu justru berujung pada pelaporan dirinya ke pihak kepolisian oleh ormas setempat.

10. Rizky Adha Mahendra, "Polisi Grebek Pesta Gay di Puncak Bogor, 75 Orang Diamankan, DetikNews, 23 Juni 2025," diakses di: <https://news.detik.com/berita/d-7978897/polisi-gerebek-pesta-gay-di-puncak-bogor-75-orang-diamankan>

11. Rilis Pers LBH Masyarakat "Framing Jahat Pesta Seks: Peradilan Berorientasi Kebencian dalam Kasus 75 Orang di Puncak", diakses di <https://lbhmasyarakat.org/framing-jahat-pesta-seks-peradilan-berorientasi-kebencian-dalam-kasus-75-orang-di-puncak/>

Dani dilaporkan atas pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak ada kekerasan, hasutan, maupun kejahatan konkret yang dilakukan Dani. Pelaporan ini semata karena Dani menunjukkan keberpihakannya pada kelompok keberagaman seksual dan gender.

Dua kejadian ini menunjukkan sebuah pola bahwa instrumen hukum pidana digunakan untuk merespons tekanan sosial dan moral dari kelompok mayoritas. Alih-alih menilai secara objektif unsur pidana, aparat penegak hukum sering kali memosisikan diri dengan 'memihak' pada desakan ormas dan sentimen publik. Ini menggambarkan bahwa struktur hukum di Indonesia mudah dipolitisasi terutama terhadap mereka yang rentan dan minoritas.

Pada kasus Dani, LBHM tidak hanya mendampingi proses hukum yang dihadapinya, tetapi juga melakukan advokasi struktural, seperti kepatutan untuk melakukan pemanggilan sesuai hukum acara dan larangan untuk pemaksaan tafsir unsur pidana. Strategi ini untuk menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai alat pengendalian moral, tetapi ditempatkan sebagai instrumen keadilan yang objektif.

Sementara dalam kasus Big Star Got Talent, bersama organisasi-organisasi lainnya, LBHM mendesak Kepolisian Resor Bogor untuk menghentikan segala proses hukum, karena tidak ada satu pun perbuatan dalam acara itu masuk dalam unsur-unsur Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang coba polisi terapkan kepada peserta acara tersebut untuk menanggapi tuntutan publik.

Penyelesaian kasus yang berkaitan dengan kelompok keberagaman seksual dan gender sering kali harus dimulai dari: upaya defensif untuk mencegah kriminalisasi, sebelum akhirnya dapat mengklaim bahwa yang mereka lakukan, seperti berkumpul, berekspresi, dan berpendapat, adalah bagian dari hak yang dijamin konstitusi. Ini bukan sekadar menunjukkan kerentanan mereka, tetapi juga absennya negara sebagai pelindung hak-hak konstitusional mereka.

Dalam kondisi demikian, advokasi sering kali bertransformasi menjadi kerja mitigasi risiko, bukan perjuangan hak dalam arti ideal. Kerentanan kelompok keberagaman seksual dan gender tidak hanya menyangkut akses terhadap hak, tetapi juga berkaitan erat dengan keamanan personal dan keselamatan sosial. Banyak individu yang memilih berkompromi dengan meminta maaf atas pandangan atau ekspresi mereka, demi menghindari ancaman dan kriminalisasi yang meluas.

Cara-cara tersebut tentu bukan penyelesaian yang adil, karena menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara tekanan kelompok mayoritas dan minimnya daya tawar yang dimiliki kelompok maupun pandangan minoritas. Advokasi kelompok-

keberagaman seksual dan gender di Indonesia bukan hanya soal lolos dari jerat pidana, melainkan juga tentang mempertahankan ruang hidup yang aman dan bermartabat.

Kerentanan yang dialami oleh kelompok keberagaman seksual dan gender menunjukkan pentingnya kerja advokasi yang bersifat jangka panjang dan berlapis. Pendampingan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi publik, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta konsistensi masyarakat sipil dalam menegaskan bahwa keberagaman gender dan orientasi seksual bukanlah tindak pidana.

Tanpa perubahan struktural dan kultural, kasus-kasus serupa akan terus berulang dengan pola yang sama. Selama kegiatan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat masih berujung pada proses pidana, maka pekerjaan advokasi belum selesai. Penting untuk terus menggalang keberanian, menunjukkan solidaritas, dan melakukan kerja hukum yang konsisten untuk memastikan hukum tidak menjadi alat penindas terhadap mereka yang berada di posisi rentan.

“

LBH Masyarakat menjadi ruang aman bagi kelompok rentan. Bagi saya khususnya kawan transpuan, LBH Masyarakat menjadi salah satu instansi yang menyediakan ruang aman bagi kawan-kawan komunitas, tanpa stigma dan diskriminasi, dalam pelaporan dan penanganan kasus litigasi maupun nonlitigasi.



Hubungan kerja yang setara dan empatik menjadi kunci keberhasilan dalam kerja-kerja penanganan kasus. Kerja kolektif antara LBH Masyarakat dan komunitas harus terus diperkuat melalui solidaritas lintas sektor agar perjuangan keadilan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kerja-kerja LBH Masyarakat dan komunitas adalah bentuk nyata dari gerakan sosial. Karena keadilan sejati hanya bisa dicapai jika hukum tidak lagi dipandang sebagai teks mati di buku, melainkan alat perjuangan yang hidup di tangan komunitas itu sendiri.

Echa Wao'de, Sekretaris Umum Arus Pelangi



Foto: Rilis Pers Koalisi Bantuan Hukum Menolak Diskriminasi Framing Jahat Pesta Seks: Peradilan Berorientasi Kebencian dalam Kasus 75 Orang di Puncak | 1 Juli 2025



Foto: Simposium Nasional RUU Penghapusan Diskriminasi Komprehensif: Seruan Departemen Kriminologi terhadap Payung Hukum Anti-Diskriminasi | 16-17 September 2025

V

Menanti Kebijakan yang Lebih Adil, Lebih Transparan, dan Lebih Menghormati Hidup Manusia



Ganti pemimpin ganti kebijakan mungkin menjadi frasa yang tepat untuk menggambarkan situasi Indonesia saat ini. Berbeda dengan pendahulunya, Joko Widodo, yang memulai pemerintahannya dengan menggaungkan perang terhadap narkoba, Prabowo Subianto justru sebaliknya. Dalam satu tahun pertama kepemimpinannya Prabowo memulangkan 11 narapidana, 4 di antaranya adalah terpidana mati, ke negara asal mereka. Mary Jane Veloso, Warga Negara Filipina adalah terpidana mati pertama yang mendapatkan kesempatan ini, sekaligus menjadi satu-satunya terpidana mati yang berasal dari *Global South*. Kemudian yang terakhir, pada Desember 2025, dua terpidana laki-laki asal Belanda juga dipindahkan dari Indonesia.

Kebijakan *transfer of sentenced person* ini bukan sepenuhnya baru, karena secara konseptual telah disebut dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysaran. Namun, pemberlakuannya mengharuskan diatur dengan undang-undang yang terpisah. Langkah yang dilakukan Prabowo ini terbilang melampaui mandat aturan hukum dan menyederhanakan pemulangan terpidana menjadi urusan bilateral. Kendati ini terbilang langkah yang disambut suka cita karena memberikan kepastian terhadap nasib terpidana mati, tetapi penentuan pemilihan terpidana yang dianggap layak untuk mendapatkan kesempatan ini terbilang tidak transparan.

Selain itu, *transfer of sentenced person* ini dapat dibilang tidak memberikan manfaat yang resiprokal bagi Indonesia, hingga saat ini belum ada warga negara Indonesia (WNI) yang mendapatkan kesempatan untuk repatriasi. Dua nama mencuat, Reynhard Sinaga ditahan di Inggris atas kasus pemerkosaan dan Hambali ditahan di Guantanamo karena kasus terorisme, sebagai usulan pemerintah Indonesia untuk dipulangkan. Namun, urgensi dua nama ini menjadi pertanyaan, apa yang kemudian membuat Reynhard dan Hambali lebih penting di antara 4.937 WNI¹² yang dipidana di luar negeri.

Terlihat ada yang sengaja dilupakan oleh Pemerintah Indonesia. Pemulangan narapidana asing yang dilihat dari tingginya hukuman, pidana mati dan seumur hidup, sepatutnya juga menjadi alasan untuk memulangkan WNI dengan kondisi yang sama. Termasuk pertimbangan-pertimbangan yang menyertai keputusan ini, misalnya, Mary Jane dengan alasan kemanusiaan,¹³

12. Jumlah WNI yang ditahan di luar negeri dikutip dari Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana, diakses di: https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tsp_2023.pdf

13. Candra Yuri Nualam, "Yusril Sebut Filipina Butuh Mary Jane untuk Bongkar Kasus Pidana," Metro TV News, 28 November 2024, diakses di <https://www.metrotvnews.com/read/K5nCLVZ6-yusril-sebut-filipina-butuh-mary-jane-untuk-bongkar-kasus-pidana>

Siegfried Mets dengan dasar telah lanjut usia,¹⁴ dan Shahab Shahabadi karena gangguan kejiwaan,¹⁵ semestinya juga menjadi tolak ukur untuk menyusun prioritas WNI yang berhak mendapatkan kesempatan repatriasi.

Dua negara, Saudi Arabia dan Malaysia, menjadi populasi terbanyak WNI ditahan.¹⁶ Namun, memulai repatriasi WNI dari dua negara ini agaknya menjadi 'keengganan' oleh pemerintah, dengan alasan kondisi pemenjaraan Indonesia penuh.¹⁷ Pernyataan ini menandakan, selain tidak adanya prasyarat prioritas *transfer of sentenced person*, Indonesia belum memiliki mekanisme model penghukuman terhadap narapidana yang dipulangkan. LBHM melalui "Kertas Kebijakan: Mekanisme Penegakan Hukum Internasional untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Elemen Pemaksaan Kejahatan" mencoba menawarkan solusi ini kepada pemerintah.

Pertama, dapat dengan metode melanjutkan pemidanaan, adalah melanjutkan sisa hukuman yang telah dijatuhkan oleh negara tempat diadili, kecuali jika jangka hukuman tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, semisal seorang narapidana dihukum dengan 30 tahun penjara, maka otomatis akan menjadi 20 tahun mengacu pada batas maksimum pidana penjara di Indonesia. Kedua, dengan model konversi. Negara yang meminta repatriasi dapat menjatuhkan hukuman baru sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, tetapi dengan batasan boleh lebih ringan dan dilarang lebih berat. Penggunaan metode ini sekaligus mendorong untuk menghadirkan alat bukti baru yang memungkinkan hukuman baru dijatuhkan lebih adil.



Tidak hanya itu, LBHM selaku pendamping lima keluarga terpidana mati asal Indonesia yang mendapat komutasi di Malaysia, telah menghadirkan contoh nyata dalam menentukan prioritas repatriasi WNI. Pada pertemuan-pertemuan terbatas dengan berbagai kementerian dan lembaga negara, LBHM menyampaikan bahwa kondisi terpidana yang sudah lansia, memiliki kondisi kesehatan khusus atau menurunnya kondisi kesehatan baik secara fisik maupun mental, korban pemaksaan kejahatan seperti *human trafficking* atau kurir narkoba, sebaiknya masuk dalam daftar narapidana yang dapat dipulangkan. LBHM termasuk juga memberikan usulan nama berikut dengan bukti-bukti kelayakan mereka untuk dipindahkan.

Advokasi pidana mati LBHM tidak hanya mendorong penyelesaian kasus transnasional, tetapi juga mengawal arah kebijakan pidana mati dalam tingkat nasional. Tahun 2025 menjadi penentu bagaimana kebijakan pidana mati akan diterapkan berdasarkan

14. Haryanti Puspa Sari dan Jessi Carina, "2 Lansia WN Belanda Terpidana Mati dan Seumur Hidup Dipulangkan Pekan Depan," Kompas.com, 2 Desember 2025, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/02/21073821/2-lansia-wn-belanda-terpidana-mati-dan-seumur-hidup-bakal-dipulangkan-pekan-depan>

15. "Indonesia Pulangkan Dua Warga UK Terpidana Mati dan Seumur Hidup Kasus Narkoba-Apa Alasannya," BBC News Indonesia, 21 Oktober 2025, diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9v1y873gk3o>

16. Haryanti Puspa Sari dan Danu Damarjati, "Yusril: 82 WNI Divonis Mati Malaysia, 79 di Antaranya Diampuni," Kompas.com, 9 Oktober 2025, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/09/21152241/yusril-82-wni-divonis-mati-malaysia-79-di-antaranya-diampuni>

17. *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), terutama yang berkaitan dengan tersedianya aturan turunan yang dimandatkan. Dalam konteks ini terdapat dua Rancangan Peraturan yang berfokus pada pidana mati, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Namun, sejumlah persoalan masih ada dalam dua rancangan aturan tersebut. Pada RPP tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati salah satunya adalah jangka waktu yang harus dijalani terpidana penjara seumur hidup atau pidana mati masih terlalu panjang dan belum dirancang sebagai batas waktu yang realistis bagi terpidana untuk memperoleh pengurangan pidana. Persoalan lainnya adalah perubahan pidana tidak bersifat otomatis, melainkan harus diajukan melalui usulan menteri atau permohonan dari terpidana maupun keluarga terpidana. Selain itu, syarat berkelakuan baik menempatkan beban pembuktian pada terpidana, bukan pada otoritas yang berwenang.

Sementara itu dalam RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, persoalan yang saat ini muncul paling tidak ada tiga. Pertama, belum termuatnya penundaan pelaksanaan pidana mati karena terpidana mati yang sedang menjalani proses upaya hukum dan terpidana mati yang sudah lanjut usia. Kedua, tidak berubahnya jangka waktu pemberitahuan pelaksanaan pidana mati kepada terpidana mati dengan aturan sebelumnya, yakni 3x24 jam sebelum pelaksanaan eksekusi. Jangka waktu yang cukup diperlukan, guna terpidana mati dapat bertemu dengan keluarga, terlebih lagi banyak terpidana mati yang berasal dari luar Indonesia dan juga melakukan upaya hukum lainnya yang diperlukan. Ketiga, belum diaturnya mekanisme pengawasan pelaksanaan pidana mati di dalam RUU. Padahal ketiadaan pengawasan yang ketat membuat sejumlah masalah implementasi atas pelaksanaan eksekusi tahun 2015-2016, di antaranya adalah pemberitahuan eksekusi kurang dari 3x24 jam kepada terpidana mati,¹⁸ eksekusi kepada terpidana mati yang sedang mengajukan grasi,¹⁹ dan terakhir melakukan eksekusi kepada terpidana mati Rodrigo Gualarte yang memiliki gangguan jiwa.²⁰ Diperlukan kerangka hukum yang komprehensif dan pengetatan pelaksanaan pidana mati untuk mengantisipasi pelaksanaan pidana mati yang tidak profesional.

Tahun 2025 tidak hanya menciptakan dinamika baru dalam diplomasi penanganan terpidana mati, tetapi juga menjadi penentu arah kebijakan pidana mati pada 2026, seiring dengan pemberlakuan KUHP 2023 yang menempatkan pidana mati sebagai hukuman alternatif. Penyusunan aturan turunan sepatutnya tidak dipandang hanya upaya untuk melunasi kewajiban mandat KUHP 2023, tetapi juga sejalan dengan semangat pemberlakuan pidana mati yang dirancang untuk dijatuhkan secara ketat, selektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Negara juga sepatutnya beritikad adil dalam mengupayakan repatriasi terhadap WNI maupun WNA, terutama bagi mereka yang menghadapi pidana mati ataupun dalam kondisi kerentanan tertentu.

18. "Pelaksanaan Eksekusi Dinilai Langgar Aturan," [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160728_indonesia_eksekusi_langgar_aturan), 29 Juli 2016, diakses di https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160728_indonesia_eksekusi_langgar_aturan

19. "Menanti Komitmen Komisi Kejaksaan Tangani 4 Aduan Eksekusi Mati," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-komitmen-komisi-kejaksaan-tangani-4-aduan-eksekusi-mati-lt57ab326cd4259/), 11 Agustus 2016, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-komitmen-komisi-kejaksaan-tangani-4-aduan-eksekusi-mati-lt57ab326cd4259/>

20. "Rodrigo Gualarte: Sebuah Mimpi di Ujung Laras Panjang," lbhmasyarakat.org, 17 Desember 2015, diakses di <https://lbhmasyarakat.org/rodrigo-gualarte-sebuah-mimpi-di-ujung-laras-panjang/>

“



Saya anak dari Bu Ani yg ada di penjara Malaysia. Saya sangat berterima kasih kepada pihak LBHM, keluarga saya bisa ketemu sama ibu saya dengan bantuan LBHM. Kalau tanpa mereka, mungkin sampai sekarang saya gak ketemu sama ibu saya. Tim LBHM selama megang kasusnya ibu Ani alhamdulillah sedikit banyak ada kemajuan yg luar biasa. Terima kasih LBHM. Tanpa ada bantuannya mereka saya gak bisa berbuat apa apa.

Kokom Komalasari, anak mantan terpidana mati Indonesia di Malaysia



Foto: Mendampingi Keluarga AA Terpidana Perempuan di Malaysia untuk melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang ke Mabes Polri | 30 Juli 2025

Foto: Audiensi bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Otto Hasibuan) membahas *transfer of prisoner* | 28 Februari 2025



Foto: Pendampingan hukum terhadap BR yang berdimensi hukuman mati di Pengadilan Negeri Tangerang



VI

Politisasi Kesehatan Berdalih Keamanan



Ketika seorang dengan status kesehatan tertentu berhadapan dengan hukum, pertanyaan yang seharusnya muncul bukan hanya tentang perbuatannya, tetapi juga tentang kondisi, kerentanan, dan sistem yang mengelilinginya. Hukum kerap memusatkan perhatian pada tindakan, sementara konteks kesehatan, yang membentuk cara seorang berpikir, merasakan, dan bertindak, sering kali terpinggirkan.

Medio Desember 2024, seorang ibu bertandang ke LBHM ditemani temannya. Ia adalah korban pembunuhan. Namun, orang yang berupaya mencelakainya adalah sosok yang ia harus ampuni. Pelakunya adalah anaknya sendiri, Anggara (bukan nama sebenarnya), berusia 17 tahun, yang sebelum mencoba untuk membunuh ibunya telah terlebih dahulu membunuh ayah dan neneknya. Tindakan itu ia lakukan atas dasar belas kasihan karena ia percaya dengan mengakhiri hidup orang tuanya, ia sedang membebaskan mereka dari beban penderitaan.

Dalam mendampingi Anggara, LBHM mencoba segala upaya dari meminta pemberlakuan keadilan restoratif dengan dasar pernyataan orang tua yang telah memaafkan Anggara, hingga mengajukan upaya praperadilan karena penahanan Anggara telah berlangsung lebih dari lima bulan. Semua upaya ini dilakukan demi terpenuhinya hak anak dan keyakinan penuh bahwa kerangkeng tidak mencerminkan akomodasi yang layak sebagaimana harusnya diterima oleh anak dengan disabilitas.



Foto: Ruang Persidangan Anggara

Kasus parasida ini tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi menimbulkan stigma terhadap pelaku dan menggeser perhatian yang semestinya diberikan kepada kondisi kesehatan psikologisnya. Dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menjatuhkan pidana pembinaan di lembaga rehabilitasi selama dua tahun disertai kewajiban menjalani terapi. Namun, pertimbangan terhadap kondisi disabilitas psikososial Anggara belum memadai, meski telah terbukti melalui keterangan ahli bahwa permasalahan tersebut telah ada sebelum terjadinya peristiwa pidana.

Pengabaian atas kondisi khusus orang dengan disabilitas di antaranya berakar dari konsepsi yang salah dan mendiskreditkan, yang direproduksi oleh aturan-aturan hukum di Indonesia. Pada tahun 2025, LBHM mengawal secara konsisten dua produk hukum yang bermasalah, adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Permenkes 2/2025) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 62 ayat (4) dan (5) Permenkes 2/2025 memungkinkan pemaksaan aborsi terhadap orang dengan disabilitas psikososial dan intelektual karena dianggap tidak cakap. Sementara itu, Pasal 221 KUHP menyatakan bahwa orang dengan disabilitas mental/intelektual tidak bisa memberikan keterangan tanpa disumpah, sehingga menyebabkan keterangannya tidak akan dianggap sebagai keterangan valid tetapi sebagai petunjuk saja. Dua aturan ini menunjukkan adanya pengabaian atas kapasitas hukum orang dengan disabilitas.

Berkebalikan dengan orang dengan disabilitas psikososial yang mendapatkan pengabaian, status orang dengan HIV (ODHIV) justru 'terlampau' dikritisi sehingga bisa dianggap diskriminatif. Sepanjang tahun 2025, LBHM mendampingi tiga ODHIV yang diberhentikan oleh perusahaan. Semua perusahaan ini berkelit, menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak berkaitan dengan status HIV. Melalui proses mediasi, LBHM berhasil memastikan dua dari tiga orang tersebut mendapatkan kembali hak atas pekerjaannya, sementara satu orang lainnya masih berproses sampai saat ini.

Melalui pendampingan-pendampingan ini, LBHM menemukan bahwa pelanggaran hak atas pekerjaan juga sering kali tumpang-tindih dengan pelanggaran hak yang lain, seperti hak atas privasi. Untuk melancarkan aksi PHK-nya, perusahaan secara paksa mengambil atau meminta hasil pemeriksaan medis. Anehnya, pihak rumah sakit/klinik memberikan pemeriksaan medis tersebut tanpa persetujuan pasien. Pemberi kerja sering 'mendapatkan legitimasi' untuk mengetahui kondisi kesehatan pekerja, meski informasi tersebut tidak relevan dengan kapasitas kerja yang bersangkutan dan sepatutnya tergolong sebagai data pribadi.



Cerita-cerita diskriminasi serupa kami temui dalam pekerjaan kami bersama komunitas orang dengan tuberkulosis (ODTBC). Pasien tuberkulosis dalam usia produktif memiliki ketakutan terbesar karena mereka rentan akan pemutusan hubungan kerja. Biasanya perusahaan kerap menggunakan tameng sehat jasmani sebagai alasan pemutusan hubungan kerja, melakukan generalisasi bahwa siapa pun yang sudah hidup dengan TBC tidak mampu lagi bekerja secara produktif di kantor, terlepas apakah mereka sudah rutin mendapatkan pengobatan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan memang sudah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja, yang mana dalam Pasal 6 ayat (2), telah mendorong perusahaan untuk memberikan hak istirahat bagi ODTBC. Namun, aturan

ini dibuat lebih condong untuk kepentingan pencegahan penularan ketimbang mengembalikan harkat dan martabat pekerja dengan TBC yang terdiskriminasi.

Diskriminasi yang seperti menjamur di dunia kerja ini LBHM angkat kembali di momen Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November. Tagline “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat” yang digunakan di hari penting itu menjadi ironis karena kesehatan di Indonesia seolah harus dibayar dengan eksklusi.

Persoalan-persoalan yang terjadi di dunia kerja ini mendorong LBHM untuk lebih aktif dalam melakukan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan hak atas ketenagakerjaan bagi mereka dengan status kesehatan khusus. Sekalipun perusahaan memiliki ketakutan bahwa mengizinkan pekerja dengan status kesehatan tertentu bisa berbahaya bagi pekerja lainnya, seperti dalam konteks TBC,²¹ pemutusan hubungan kerja merupakan bukan langkah solutif untuk menghentikan penyebaran. Permasalahan ini perlu untuk diselesaikan dengan adanya aturan yang lebih akomodatif dan fleksibel bagi para pekerja dengan status kesehatan tertentu sehingga mereka tetap mampu mendapatkan perawatan tanpa perlu mengorbankan pekerjaannya.

Pengalaman pendampingan, riset, advokasi dan kampanye ini menunjukkan bahwa kerentanan kesehatan, baik yang bersifat psikososial maupun kondisi kesehatan tertentu sering kali tidak ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan hukum dan kebijakan. LBHM percaya bahwa kondisi yang inklusif bagi semua harus dimulai dengan memastikan partisipasi aktif dari mereka yang paling terdampak.

21. “Pekerja yang Terdiagnosa TBC Tidak Boleh Diberhentikan Sepihak Oleh Pemilik Perusahaan,” diakses di <https://www.stoptbindonesia.org/single-post/pekerja-yang-terdiagnosa-tbc-tidak-boleh-diberhentikan-sepihak-oleh-pemilik-perusahaan>

“



Pengacara-pengacara LBHM adalah sosok yang cerdas, dapat dipercaya, dan sangat bisa diandalkan. Kemampuannya dalam menangani kasus tidak perlu diragukan lagi.

LBHM bekerja dengan sepenuh hati, selalu bersedia mendengarkan keluhan kami, memberikan masukan yang jelas dan menenangkan, serta berupaya maksimal untuk kepentingan kliennya.

Saya dan anak saya merasa sangat bersyukur bisa bertemu dan didampingi oleh pengacara LBHM. Terima kasih ya, LBHM. Jasa kalian untuk kami berdua tidak akan pernah kami lupakan sampai kapanpun.

Ibu Anggara, klien LBHM

Foto: Proses Persidangan Anggara





LBHM LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT

Jakarta, 19 Mei 2025

Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya No.133, RT.5/RW.10,
Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

Perihal: Permohonan Praperadilan

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami advok publik yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), yang berdomisili hukum di Jl. Tebet Timur Dalam VIE No. 3, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2025, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk atas nama anak berhadapan dengan

Nama _____
Tempat, _____
Usia _____
Jenis Kelamin _____
Alamat _____

Kewarga _____
Selanjutnya disebut _____ Pemohon I.

MELAWAN

1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya cq. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, berkedudukan di Jalan Wijaya II No. 42, Jakarta Selatan 12170. _____ Termohon I.
Selanjutnya disebut sebagai _____

1 dari 18 | LBHM

Jl. Tebet Timur Dalam VIE No. 3, Jakarta Selatan, 12820
Telp. 021 - 83789766 | 021 - 83789767 | contact@lbhmasyarakat.org | www.lbhmasyarakat.org

VII

Mengabaikan Akar Masalah: Terjebak dalam Labirin Ciptaan Sendiri



Ada yang coba dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab persoalan sesaknya lapas dan rutan. Melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Keppres 17/2025), Prabowo memberikan amnesti untuk 1.178 orang, sebagian besarnya adalah terpidana dan beberapa lainnya tahanan yang putusannya belum berkekuatan hukum tetap. Penerimaannya pun beragam ada yang diampuni setelah menjalani hukuman setelah 20 tahun, tetapi ada juga yang baru menjalani seperempat masa pidana, yakni satu bulan. Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas lama pidana di antara para penerima amnesti.

Kritik atas kebijakan amnesti ini serupa dengan kebijakan-kebijakan baru yang lahir pada 2025, ialah tidak adanya transparansi dan kriteria yang jelas atas dasar pemberian amnesti. Ketidakjelasan ini membuka ruang pertanyaan mengenai dasar penilaian negara dalam menentukan siapa yang layak menerima amnesti, seperti mengapa pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak juga layak mendapatkan amnesti. Selain itu, belum terlihat juga kerentanan seperti ekonomi, sosial, atau kesehatan menjadi faktor penentuan amnesti.

Sekilas, Keppres 17/2025 terlihat sebagai penyelesaian masalah dengan menempatkan terpidana narkoba sebagai penerima amnesti mayoritas, tindak pidana yang selama ini menjadi penyumbang utama over kapasitas penjara. Namun, pertanyaannya yang kemudian muncul ialah apakah amnesti benar-benar dapat menjadi “obat” yang mampu menyelesaikan masalah kelebihan kapasitas pemasyarakatan di Indonesia secara berkelanjutan? LBHM berpandangan tidak demikian.

Persoalan over kapasitas lapas dan rutan akan terus berulang, jika pemerintah terus mengabaikan akar permasalahannya yang terletak pada kebijakan narkoba yang punitif. Penanganan tindak pidana narkoba yang hanya berkutat pada dikotomi kewajiban rehabilitasi dan pemenjaraan, memosisikan kelompok rentan pada rantai risiko penghukuman yang tinggi dan menimbulkan masalah baru yang ‘tidak diakui’ oleh negara, yaitu praktik perdagangan orang yang berkedok rehabilitasi.

Dampak kebijakan narkoba terhadap kelompok rentan dapat dilihat dari kasus-kasus yang LBHM tangani pada 2025. Pendekatan romantis pada perempuan yang nyaris putus asa dengan hidupnya menjadi cara paling ampuh untuk menjadikan perempuan sebagai kurir narkoba. Ini memang bukan metode pendekatan baru, tapi aparat penegak hukum selalu gagal melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang membuat perempuan terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika juga kerap didorong oleh motif ekonomi, salah satunya melalui penawaran kerja. Kondisi kemiskinan yang beradu dengan tuntutan untuk mencukupi kebutuhan hidup, sering kali mengesampingkan rasa curiga terhadap tawaran kerja yang datang. Dalam banyak kasus, ini juga diperparah dengan pihak yang menawarkan pekerjaan tersebut berasal dari relasi kuasa yang lebih tinggi.

Situasi ini membuat perempuan menahan diri untuk bertanya lebih jauh mengenai pekerjaan yang ditawarkan, meski mereka merasa ada kejanggalan pada identitas palsu dan dokumen kerja yang tidak sepenuhnya mereka pahami, tetapi pada akhirnya tawaran itu tetap mereka iyaikan. Ini yang kemudian memosisikan mereka menjadi kurir narkotika dan membuat mereka berada dalam ancaman pidana mati ataupun pidana dengan lama masa pemenjaraan yang tinggi.

Pola-pola ini seharusnya tidak dilihat hanya sebatas pada pelanggaran tindak pidana narkotika. Mereka yang didudukkan sebagai terdakwa tindak pidana narkotika sering kali adalah korban perdagangan orang. Pada tahun ini, LBHM melaporkan model kejahatan seperti ini pada sejumlah institusi pemerintah agar mendapatkan perhatian dan penanganan. Sebab tanpa pengakuan atas kerentanan, pintu keadilan akan terus tertutup bagi mereka yang sebenarnya adalah korban.

Praktik perdagangan orang tidak hanya berhenti di situ. Sebagaimana disebut di atas, rehabilitasi juga menjadi kamufase praktik perdagangan orang. LBHM melalui penelitian “Meninjau Kebijakan dan Praktik Rehabilitasi Narkotika dalam Skema Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia” mengkaji kelemahan pengawasan dalam regulasi rehabilitasi, yang membuka peluang eksploitasi serta menjadikan pengguna narkotika sebagai komoditas yang juga berpotensi masuk ke dalam skema tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini berangkat dari kasus kerangkeng manusia yang dilakukan oleh mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin pada 2024. Rehabilitasi yang dibangun dengan dalih untuk pembinaan anggota organisasi masyarakat ini justru menjadi tempat praktik kekerasan dengan ditemukannya alat seperti, palu, cabai, rokok, hingga besi panas.²² Temuan ini juga menyoroti rehabilitasi-rehabilitasi nakal yang tidak memiliki program pemulihan yang komprehensif, dan hanya menjadikan orang yang menggunakan narkotika sebagai objek pemerasan.



Carut marut penanganan narkotika yang tidak mampu memberikan intervensi yang tepat, baik kepada pengguna narkotika maupun subjek yang seharusnya dibebankan tanggung jawab pidana, tetap tidak menghentikan pemerintah untuk terus menggunakan pendekatan perang. Alih-alih mengevaluasi *war on drugs*, Badan Narkotika Nasional mengubahnya menjadi *war on drugs for humanity*, dengan alasan

22. BBC News Indonesia, Kerangkeng Manusia di Langkat: Eks Bupati Terbit Rencana Perangin-angin Dihukum Empat Tahun Penjara, MA Batalkan Vonis Bebas, BBC News Indonesia, 26 November 2024, diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg7gkl5x3vyo>

perang melawan narkoba tidak lagi semata berorientasi pada aspek hukum saja, melainkan juga berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan.²³

Namun, apakah arti jargon jika kebijakan masih berkuat pada penghukuman. Narasi kampanye ini tidak hanya terasa performatif dan kosong reformasi substansial, tetapi perang “war” tidak akan pernah bisa berjalan beriringan dengan kemanusiaan “humanity”. Tidak ada perang yang menyelamatkan manusia, justru sebaliknya, akan terus menimbulkan korban-korban baru. Bahkan, pendekatan semacam ini membentuk cara pandang yang menormalisasi kekerasan negara.

Penelitian LBHM terhadap 368 berita narkoba yang ditulis oleh tiga media arus utama, Kompas.com, Detik.com, dan Tribunnews.com menunjukkan 95,5%-nya menggunakan pendekatan represif: penangkapan, penggerebekan, dan penahanan. Hanya dua berita saja yang menyinggung pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) terhadap penggunaan narkoba. Kekerasan negara yang dilanggengkan oleh media ini memperkuat persepsi publik bahwa persoalan narkoba semata sebagai kejahatan sehingga ruang berbasis pemulihan menyempit dan stigma terhadap yang terlibat dalam tindak pidana narkoba semakin menguat.

Di tengah kebijakan narkoba yang mengabaikan akar masalah dan cenderung menawarkan solusi yang tidak substantif dan tidak berkelanjutan, LBHM mengajak para tokoh agama untuk mereduksi stigma pendosa terhadap pengguna narkoba. Dialog ini melahirkan dukungan moral dari tokoh agama bahwa pendekatan yang represif dan punitif bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan persoalan narkoba. Mereka sekaligus mendorong pendekatan pengurangan dampak buruk terhadap pengguna narkoba, bukan semata kewajiban rehabilitasi.

Situasi-situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat instan tanpa menyentuh akar masalah, serta jargon keras yang mengabaikan fakta-fakta keterlibatan seseorang tindak pidana narkoba, tidak akan pernah membawa pada kondisi baru yang lebih baik. Sebaliknya, pendekatan semacam ini justru menjebak negara dalam labirin dengan permasalahan yang terus berulang: penjara yang sesak, penindakan pidana yang salah sasaran, dan intervensi terhadap pengguna narkoba yang sia-sia.

23. "Kepala BNN RI Kumandangkan "War on Drugs for Humanity": Perang Melawan Narkoba Demi Generasi Emas Indonesia," Media Polri, 27 Agustus 2025, diakses di <https://mediapolri.id/kepala-bnn-ri-kumandangkan-war-on-drugs-for-humanity-perang-melawan-narkoba-demi-generasi-emas-indonesia.html>

“

LBHM adalah sahabat perjalanan teologis-yuridis-advokatif dan mitra strategis PGI dalam menjangkau sebanyak mungkin orang-orang yang terpinggirkan dan memerlukan perhatian, bantuan, dan pendampingan holistik.

Bagi PGI, LBHM adalah sahabat ideologis-praksis-kontekstual. Sama-sama memilih "jalan yang sunyi", yang tak banyak dipilih atau dijalani oleh orang lain, yaitu berjalan merangkul kelompok rentan (termasuk orang-orang yang terpapar NAPZA), bukan dengan penghakiman, tetapi dengan kasih yang memulihkan harkat dan memungkinkan terciptanya masa depan yang lebih berpengharapan.



Tim LBHM yang mumpuni, program dan kegiatan yang dipersiapkan dan diselenggarakan dengan baik, termasuk Lokakarya Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) NAPZA 2025 yang lalu. Serta rencana-rencana ke depan yang terukur, membuat PGI semakin yakin akan kelentingan dan daya dampak LBHM yang prospektif bagi perjuangan keadilan dan kesetaraan yang berbasis kasih dan belas rasa.

Alfian Rico Komimbin
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)





Foto: Lokakarya Pengurangan Dampak Buruk
Harm Reduction/ Penggunaan Narkotika bagi
Tokoh Agama | 11-13 Desember 2023



Foto: Pendampingan hukum terhadap salah satu
klien LBHM atas kriminalisasi pengguna narkotika,
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Partisipasi Advokasi Internasional

VIII



The 5th Regional Congress on the Death Penalty, Tokyo, Jepang | 7-9 November 2025



ADPAN Regional Conference & General Assembly WCADP 2025, Manila, Filipina | 6-9 Juni 2025



Advokasi Kasus AA, Kuala Lumpur, Malaysia | 17-20 September 2025



Women in Corrections Conference (WICC) organized by the International Corrections and Prisons Association (ICPA) and the Thailand Institute of Justice (TIJ), Bangkok, Thailand | 19-21 Februari 2025



Drug Policy Reform Conference 2025, Detroit, Amerika Serikat | 12-15 November 2025



ASEANPeoples@ASEAN2025, Kuala Lumpur Malaysia | 24 Mei 2025



Pathways to Harm Reduction Drug Policy in Hong Kong and East & Southeast Asia: Principles, Process and Practices Regional Research Hub Roundtable, The University of Hong Kong, Hong Kong | 25-27 Maret 2025



The 13th International Conference on Health and Hepatitis Care in Substance Users (INHSU 2025), Cape Town, South Africa | 10-11 Oktober 2025

IX

Laporan Audit 2024



S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Member of

INTEGRA  INTERNATIONAL®

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.LAI.00026/3.0258/AU.2/11/1668-3/1/IX/2025

Kepada Yth.
Manajemen
Perkumpulan Lembaga Bantuan Masyarakat
(LBH Masyarakat)
Jakarta

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perkumpulan Lembaga Bantuan Masyarakat ("Organisasi"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perkumpulan Lembaga Bantuan Masyarakat tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap organisasi berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

No.IAR.00026/3.0258/AU.2/11/1668-3/1/IX/2025

To,
Management of
Perkumpulan Lembaga Bantuan Masyarakat
(LBH Masyarakat)
Jakarta

Opinion

We have audited the financial statements of Perkumpulan Lembaga Bantuan Masyarakat ("The Organization"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Perkumpulan Lembaga Bantuan Masyarakat as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the organization in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Audit 2024



S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Member of

INTEGRA  INTERNATIONAL®

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan organisasi dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi organisasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan organisasi.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the organization's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the organization or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the organization's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Laporan Audit 2024



S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Member of

INTEGRA  INTERNATIONAL®

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

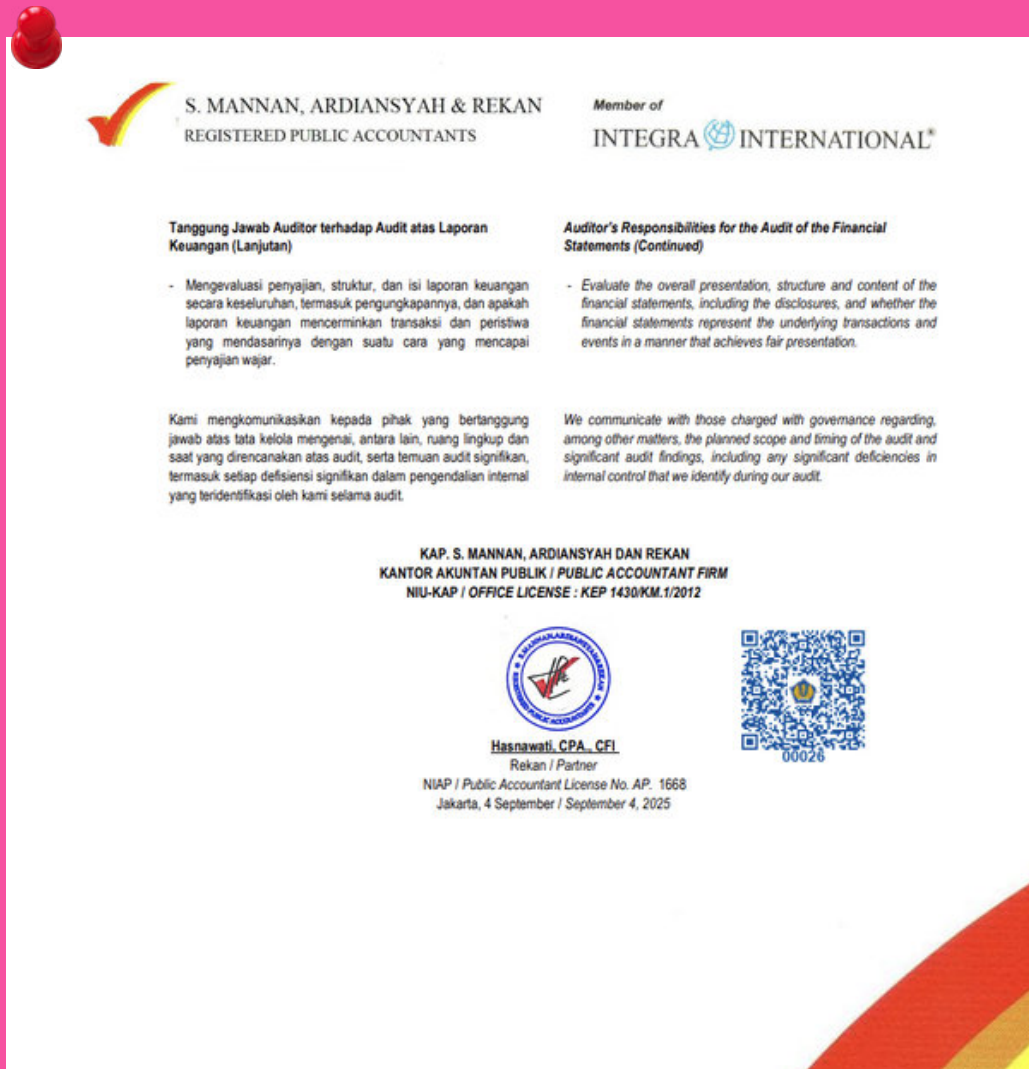
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal organisasi.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan organisasi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan organisasi tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the organization's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the organization's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the organization to cease to continue as a going concern.

Laporan Audit 2024



Lihat Selengkapnya
bit.ly/LaporanAuditKeuanganLBHM2024

X

Ulang Tahun dan Kongres LBHM



Delapan belas tahun yang lalu, sekelompok aktivis muda memutuskan untuk mendirikan suatu lembaga bantuan hukum dengan mengedepankan asas pemberdayaan hukum bagi kelompok miskin dan rentan. Di Auditorium Goethe Institute, perwakilan nelayan, korban penggusuran, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok rentan lainnya mengantar peresmian Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Sebab sejak kelahirannya sudah dikawal oleh masyarakat, pada momen ulang tahun ke-18 pun, kami ingin melanjutkan perayaan bersama masyarakat di tempat kebudayaan yang lain, Teater Salihara.



Foto: Pemutaran Film "Selamat Ulang Tahun" di Teater Salihara, 10 Desember 2025/ALT

Ulang tahun ke-18 pada tahun 2025 spesial karena LBHM juga meluncurkan film pendek besutan CreativEight berjudul "Selamat Ulang Tahun", berceritakan seorang perempuan yang ada di ambang eksekusi mati karena peradilan yang tidak adil. Cerita ini fiksi tetapi inspirasinya nyata, datang dari kelompok yang selama ini konsisten didampingi oleh LBHM, yakni terpidana mati dan keluarganya. Dalam diskusi pada hari itu, keluarga terpidana mati yang LBHM dampingi pun membagikan bagaimana Indonesia masih jauh dari angan-angan abolisi.

Dalam aturan nasional dan internasional, 18 tahun menandakan usia dewasa, kematangan untuk semakin independen menentukan langkah. Salah satu tanda kematangan ini adalah bertanggung jawab pada publik dan masyarakat dengan menjunjung asas keterbukaan publik dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Untuk itulah pada tahun 2025 lalu, kami melakukan tiga hal: (1) audit keuangan publik,

(2) pembahasan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2028, (3) Kongres. Audit keuangan menunjukkan hasil wajar, dalam semua hal materiil (lihat Bab IX), sementara Renstra menjadi pedoman cara kerja LBHM ke depan yang bisa dibagikan ke mitra pembangunan (lihat Bab III).

Sementara itu, Kongres dilakukan sebagai kewajiban LBHM sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan. Kongres merupakan musyawarah tertinggi dalam pengambilan keputusan yang sangat penting bagi berjalannya roda organisasi LBHM. Kongres 2025 ini memunculkan beberapa keputusan penting, seperti memberhentikan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas tahun 2021-2025, mengangkat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas tahun 2025-2029, merevisi Anggaran Dasar LBHM, dan menambah Anggota Perkumpulan LBHM dari kalangan komunitas, paralegal, akademisi, dan mantan pekerja LBHM.

Di bawah kepemimpinan dewan yang baru dan semakin bertambahnya kepemilikan terhadap lembaga, kami berharap bahwa kerja LBHM semakin profesional dan berdampak. Dengan harapan itu, pada tahun-tahun berikutnya, semoga ulang tahun kami bisa semakin meriah dengan lebih banyak teman yang baru.

Foto: Dewan Pengurus dan Pengawas
LBHM 2025 - 2029/Aan Afriangga





Foto: Pemutaran Film "Selamat Ulang Tahun" di Teater Salihara, 10 Desember 2025

Foto: Kongres ke III LBH Masyarakat 11 Juli 2025.



Mitra LBHM

Pemerintah Indonesia



Mitra Pembangunan



Universitas



Organisasi Masyarakat Sipil



th
18

**LEMBAGA BANTUAN
HUKUM MASYARAKAT**

8 DES 2007 - 8 DES 2025

*Menyalakan Harapan,
Mewujudkan Keadilan
Kelompok Rentan*



@LBH Masyarakat



@LBH Masyarakat



@LBH Masyarakat



@LBH Masyarakat



lbhmasyarakat.org

